



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANGAN
Jl. Dr. Soetomo No. 02 Padangan Telp (0353) 551666 Fax (0353) 551166
BOJONEGORO

15 AUG 2022

Bojonegoro, 12 Agustus 2022

Nomor	:	800/2963/412.202.39/2022/1919 ASF	Kepada
Sifat	:	Penting	Yth. Ibu Bupati Bojonegoro
Lampiran	:	1 (satu) berkas	di -
Perihal	:	Usulan Pembongkaran Bangunan Gedung RSUD Padangan	BOJONEGORO

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka bersama ini kami mengajukan permohonan usulan pembongkaran barang milik daerah berupa bangunan gedung karena akan dilakukan rehabilitasi untuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Padangan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi AMDAL LALIN. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

- a. Daftar Usulan pembongkaran
- b. KIB C
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2022
- d. Foto yang diusulkan pembongkaran

Demikian permohonan kami, atas perkenan Ibu Bupati Bojonegoro disampaikan terima kasih.

BPKAD
15/8/22

15/8/22
dr. M. AGUST FARIONO, MMRS.
Pembina
NIP. 19730817 200212 1 003



Tembusan disampaikan kepada :
 Yth. 1. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro
 2. Arsip

Penghapusan :
 - agenda, rapat
 Tim Peneliti Ap 16/8/22

**DAFTAR USULAN PEMBONGKARAN GEDUNG BANGUNAN
RSUD PADANGAN**

NO.	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	KODE LOKASI	KODE BARANG/ NO. REGISTER	TAHUN PEROLEHAN/NILAI PEROLEHAN	PANJANG (M²)	LEBAR (M²)	LUAS (M²)
1.	Bangunan gedung		1.3.3.01.001.006.001/000039	2013/ 8.119.391.140,-	107,4	62,83	437,8
2.	Taman		1.3.3.01.001.006.001/000042	2015/68.450.000,-	6,9	5,95	41,055

DIREKTUR RSUD PADANGAN



dr. M. AGUSTINUS FARIONO, MMRS.

Tembina

NIP. 19730817 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI JAWA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
Bidang : Bidang Kesehatan
Unit Organisasi : RSUD Kelas D Padangan
Sub Unit Organisasi : RSUD Kelas D Padangan
U P B : RSUD Kelas D Padangan

NO. KODE LOKASI : 12.01.13.16.07.04.01.01.2013

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Rumah Sakit Umum	1.3.3.01.001.006.001	000038	Baik	Bertingkat	Beton			30/12/2013			Tanah Milik Pemda	01 . 01 . 01 . 04 . 003. 0038	Pembelian	1.473.813,98	Instalasi gizi+londry lantai 1 ruang rawat inap Nusa Indah/Tulip Ruang Klas III lt 1
2	Bangunan Rumah Sakit Umum	1.3.3.01.001.006.001	000039	Baik	Bertingkat	Beton			30/12/2013			Tanah Milik Pemda	01 . 01 . 01 . 04 . 003. 0039	Pembelian	8.119.391,14	
3	Bangunan Rumah Sakit Umum	1.3.3.01.001.006.001	000041	Baik	Bertingkat	Beton			30/12/2013			Tanah Milik Pemda	01 . 01 . 01 . 04 . 003. 0041	Pembelian	2.008.261,99	
Jumlah Harga														11.601.467,11		



BOJONEGORO, 11 August 2022

IKA AGUSTINA PRATIWI, S.Tr.Keb

NIP. 19820804 200501 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 1

**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR**

BIDANG URUSAN

: 1 . 02

Kesehatan

ORGANISASI

: 1-02.0-00.0-00.04 RSUD Kelas C PADANGAN

SUB UNIT ORGANISASI

: 1-02.0-00.0-00.04.01 RSUD Kelas C PADANGAN

Pengguna Anggaran :

a. Nama : dr. M. AGUST FARIONO, MMRS.

b. NIP : 19730817 200212 1 003

c. Jabatan : DIREKTUR RSUD PADANGAN

KODE	NAMA FORMULIR
DPA - SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - BELANJA SKPD	Rekapitulasi Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - RINCIAN BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Tahun Anggaran : 2022

DPA - RINCIAN
BELANJA SKPD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan :	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan :	1 . 02	Kesehatan
Program :	1 . 02 . 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sasaran Program :		
Capaian Program :		
Kegiatan :	1 . 02 . 02 . 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi :	1-02.0-00.0-00.04	RSUD Kelas C PADANGAN
Sub Unit Organisasi :	1-02.0-00.0-00.04 . 01	RSUD Kelas C PADANGAN
Jumlah Tahun n - 1 :	Rp 0,00	
Jumlah Tahun n :	Rp 2.116.291.825,00	(Dua milyar seratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 :	Rp 0,00	

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp. 2.116.291.825
KELUARAN	Jumlah unit sarana RS yang direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	2 unit
HASIL	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	82,50 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh pengguna layanan kesehatan di RSUD Padangan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 1 . 02 . 02 . 2.01 . 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Sumber Pendanaan : Pajak Rokok
Lokasi : Kab. Bojonegoro, Padangan, Ngasinan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
		3	4	5	
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH				2.116.291.825,00
5.2	BELANJA MODAL				2.116.291.825,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				2.116.291.825,00
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung				2.116.291.825,00
5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja				2.116.291.825,00
5.2.3.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan				1.986.291.825,00
	[#] [-]				1.986.291.825,00
	- Pengawasan Rehabilitasi gedung pelayanan rumah sakit (IGD dan Pekerjaan Paving) Spesifikasi : Wilayah I	1.00	Paket	40.000.000,00	40.000.000,00
	- Pelaksanaan (Rehab IGD) Spesifikasi : Wilayah I	944.00	m2	2.000.000,00	1.888.000.000,00
	- Perencanaan Rehabilitasi gedung pelayanan rumah sakit (IGD dan Pekerjaan Paving) Spesifikasi : Wilayah I	1.00	Paket	58.291.825,00	58.291.825,00
5.2.3.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				130.000.000,00
	[#] [-]				130.000.000,00
	- Pelaksanaan (Pekerjaan Paving) Spesifikasi : Wilayah I	520.00	m2	250.000,00	130.000.000,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Mengesahkan,
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH**

LULUK ALIFAH, SE., MM

NIP. 19691128 200312 2 008


BOJONEGORO, 04 Januari 2022
DIREKTUR RSUD PADANGAN

[Signature]
dr. M. AGUST FARIONO, MMRS.


NIP. 19730817 200212 1 003

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dra. NURUL AZIZAH, MM	19690405 198809 2 001	Ketua	1
2	Drs. EC. M. ANWAR MUKHTADLO, M.Si	19680224 199403 1 006	Wakil Ketua I	2
3	M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si	19641117 199301 1 003	Wakil Ketua II	3
4	LULUK ALIFAH, SE, MM	19691128 200312 2 008	Wakil Ketua III	4
5	BIYANTO, SE., MAP	19690607 199202 1 001	Sekretaris I	5
6	VEVI RAHMANAWATI, S.Sos, MM	19740116 199703 2 002	Sekretaris II	6
7	DJOKO LUKITO, S.Sos, MM	19690408 199003 1 005	Anggota	7
8	KUSNANDAKA TJATUR P	19670224 198602 1 001	Anggota	8
9	NINIK SUSMIATI, SKM, M.Kes	19680325 199302 2 001	Anggota	9
10	TEGUH PRIHANDONO, Ak	19660626 198703 1 001	Anggota	10
11	Drs. NUR SUJITO, MM	19741013 199302 1 001	Anggota	11
12	MUSLIM WAHYUDI, SH	19771001 201001 1 004	Anggota	12
13	MUJANTO, S.Sos	19690828 199202 1 001	Anggota	13
14	SISWOYO, S.Pt, MM	19760527 200112 1 004	Anggota	14



UTARA



SITEPLAN
SKALA 1:450



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PADANGAN

Jl. Dr. Sutomo No.02, Arjosari, Ngasiran,
Kec. Padangan, Kabupaten Bojonegoro

NAMA PEKERJAAN

PERENCANAAN REHABILITASI
GEDUNG PELAYANAN RUMAH SAKIT
(IGD BARU)
PADA RSUD PADANGAN KAB. PROBOLINGGO

LOKASI PEKERJAAN

Jl. Dr. Sutomo No.02, Arjosari, Ngasiran,
Kec. Padangan, Kabupaten Bojonegoro

MENGETAHUI / MENYETUJUI

PPK RSUD PADANGAN

M. TAQWIM, S.Kep. Ns.
NIP. 19690115 199503 1 005

KONSULTAN PERENCANA



CV. MAHAMERU

ALAMAT: JALAN TUMAPEL NO 17 KOTA MADUR
EMAIL: mahameru_097@yahoo.com
PHONE: 0813 - 3571 - 0867

PENANGGUNG JAWAB

HAJAR DWIJANTORO, ST.
DIRECTOR

HAJAR DWIJANTORO, ST.

Team Leader

MUHAMMAD JOHWAN, ST.

Tenaga Ahli Arsitektur

REVISI

TANGGAL

JUDUL GAMBAR

SKALA

SITEPLAN

1 : 450

KODE GAMBAR NO. LEMBAR JML. LEMBAR

DOKUMENTASI



Bangunan Dari Sisi Depan



Bangunan Dari Sisi Samping Kanan



Bangunan Dari Sisi Samping Kiri




Bangunan Bagian Dalam



Bangunan Bagian Dalam



**Ruang Oksigen Central
(Sisi Kanan Bangunan)**



Taman

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP.(021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: KP.1804/LT.408/DRJD/2019**

TENTANG

**PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PADANGAN KELAS D, JALAN Dr.
SOETOMO NOMOR 02 PADANGAN (NOMOR RUAS 085), KABUPATEN
BOJONEGORO,**

DI JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, telah diatur ketentuan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional harus mendapatkan persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa RSUD PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO telah mengajukan Surat Permohonan Nomor 207/RSUD.adm/XI/2018 tanggal 2 November 2018 perihal Permohonan Persetujuan Andalalin, untuk mendapatkan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas PENGEMBANGAN RSUD PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO DI JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR;
- c. bahwa Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah melakukan penilaian terhadap Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan oleh RSUD PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas PENGEMBANGAN RSUD PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO DI JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR.

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 704 Tahun 2018 tanggal 20 April 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri KP 134 Tahun 2018 Tentang Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2018.

~~M~~perhatikan : a. Berita Acara Nomor BA.07/ANDALALIN/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas PENGEMBANGAN RSUD PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO DI JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR;

b. Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor 27/RSUD.adm/II/2019 Tanggal 8 Februari 2019 perihal Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban dalam Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas PENGEMBANGAN RSUD PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO DI JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR.

MEMUTUSKAN :

~~M~~enetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PADANGAN KELAS D (NOMOR RUAS 085), JALAN Dr. SOETOMO NOMOR 02 PADANGAN, KABUPATEN BOJONEGORO, DI JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR.

PERTAMA

: Berdasarkan hasil penilaian/evaluasi dari Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan oleh:

Nama Perusahaan	:	RSUD PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO
Alamat Perusahaan	:	JALAN Dr. SOETOMO NO. 02 PADANGAN - BOJONEGORO, JAWA TIMUR
No. Tlp/Fax	:	0353 - 551666
Nama Pimpinan	:	dr. SUNHADI, M.Kes, DIREKTUR UTAMA

dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PADANGAN KELAS D, JALAN Dr. SOETOMO NOMOR 02 PADANGAN (NOMOR RUAS 085), KABUPATEN BOJONEGORO, DI JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR. Dengan total luas lahan 9.688 m² (Sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) dan luas pengembangan sebesar 2.248 m² (dua ribu dua ratus empat puluh delapan meter persegi).

KEDUA

: RSUD PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Apabila RSUD PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

KEMPAT : Surat rekomendasi persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA akan berakhir dengan sendirinya dalam hal:

- a. pengembang/pembangun tidak melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi; dan/atau
- b. pengembang/pembangun tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.

KELIMA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas PENGEMBANGAN RSUD PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO DI JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 30 April 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
NRP. 6205 0784

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia;
6. Gubernur Jawa Timur;
7. Bupati Bojonegoro.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: KP.1804/LT.408/DRJD/2019

TAHUN 2019

PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PADANGAN KELAS D, JALAN Dr.
SOETOMO NOMOR 02 PADANGAN (NOMOR RUAS 085), KABUPATEN
BOJONEGORO,
DI JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

KEWAJIBAN PIHAK PEMBANGUN

RSUD PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO selaku Pengembang wajib melaksanakan ketentuan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan, yaitu:

1. Penanganan dampak lalu lintas Kegiatan PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PADANGAN KELAS D Pada Masa Konstruksi:
 - a. Pengembang terlebih dahulu berkoordinasi dengan Polres atau Polsek Setempat, Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro serta PU Bina Marga Kabupaten Bojonegoro dengan membuat Timeline (Kurva S dalam Jadwal masa kontruksi) mengenai rencana kerja Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padangan Kelas D;
 - b. Pengembang melakukan pengaturan kendaraan material yang masuk/keluar lokasi proyek yang dilaksanakan pada malam hari diluar jam puncak dan interval waktu perlu diatur sehingga tidak mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas di sekitar lokasi. (diluar jam 06.00 – 09.00 WIB dan 15.00 – 19.00 WIB);
 - c. Pengembang mengatur kendaraan pengangkut material yang akan keluar atau masuk kawasan proyek, membuat Direksi Kit dan membuat area pencucian roda kendaraan pada saat akan keluar di Jalan Dr. Soetomo serta menutup muatan dengan terpal yang wajib dilakukan agar tidak menimbulkan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di Jalan Dr. Soetomo;

- d. Memasang rambu lalu lintas portable berwarna dasar orange, papan himbauan adanya kegiatan proyek serta rotary sebagai tanda peringatan kepada pengendara kendaraan bermotor di lokasi proyek., Berikut kebutuhan Rambu Lalu Lintas dan Rotary :
 - 1) Papan peringatan ada kegiatan proyek sebanyak 1 unit;
 - 2) Rotary sebanyak 1 unit ;
 - 3) Rambu portable Peringatan (hati-hati) sebanyak 1 unit;
 - 4) Rambu portable larangan parkir sebanyak 3 unit.
 - e. Menempatkan petugas untuk mengatur keluar masuknya truk / alat - alat berat lainnya proyek dan berkoordinasi dengan Polres atau Polsek setempat;
 - f. Menyediakan kantin untuk pekerja proyek sehingga tidak tumbuh PKL di sekitar persil;
 - g. Menyediakan lahan parkir untuk pekerja dan kendaraan berat.
2. Penanganan dampak lalu lintas Kegiatan PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PADANGAN KELAS D Pada Masa Operasional:
- a. Pintu masuk dan keluar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padangan memiliki 2 akses yaitu akses pertama di sebelah selatan khusus untuk pintu masuk dan di sebelah utara untuk pintu keluar;
 - b. Pengembang wajib memenuhi GSB/Ruwaja 15,00 meter dari perkerasan aspal terluar jalan, Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
 - c. Pelebaran radius tikung pada akses keluar/ masuk sebagai upaya untuk kendaraan dapat bermanuver dengan lancar sesuai dengan Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan milik Direktorat Jendral Bina Marga tentang persyaratan minimum radius tikung;
 - d. memasang Alat Penerangan Jalan satu lengan sebanyak 2 unit di depan kawasan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padangan Kelas D;
 - e. Memasang CCTV minimal 7 (Tujuh) unit di lokasi Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padangan Kelas D, penempatannya yaitu 4

- f. Menyediakan *Hydrant* 4 (Empat) unit yang ditempatkan di lokasi Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padangan Kelas D;
- g. Menyediakan *traffic cone* 10 unit yang digunakan untuk kondisi situasional;

h. Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam kawasan untuk Roda 2 dan Roda 4 sesuai kebutuhan minimal lahan parkir berdasarkan perhitungan bangkitan yaitu :

- 1) SRP kendaraan roda 4 (mobil) yang dibutuhkan sebanyak 245 SRP, ketersediaan parkir roda empat (mobil) sebanyak 37 SRP
- 2) SRP kendaraan roda 2 (motor) yang dibutuhkan sebanyak 200 SRP, ketersedian parkir roda dua (motor) sebanyak 177 SRP

Sehingga ruang parkir rencana yang disediakan untuk roda empat (mobil) dan roda dua tidak mencukupi. Maka dari hasil analisis tersebut, untuk jangka menengah atau jangka panjang pihak pengembang wajib menambah luasan lahan untuk parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah Padangan Kelas D;

- i. Alur sirkulasi pergerakan kendaraan Roda Dua dari arah pintu masuk disebelah selatan dengan lebar 10 meter menuju area parkir roda dua yang sudah tersedia kemudian keluar lewat pintu keluar di sebelah utara dengan lebar 10 meter. Arah sirkulasi kendaraan R2 ditandai dengan garis warna kuning dengan tanda anak panah berwarna biru, terlampir pada dokumen & lampiran gambar;
- j. Alur sirkulasi pergerakan kendaraan Roda Empat dari arah pintu masuk khusus karyawan dan dokter lewat pintu masuk selatan dengan lebar 10 meter menuju area parkir roda empat yang sudah tersedia kemudian keluar lewat pintu keluar di sebelah utara dengan lebar 10 meter. Arah sirkulasi kendaraan R4 ditandai dengan garis warna merah dengan tanda anak panah berwarna biru, terlampir pada dokumen & lampiran gambar;
- k. Alur sirkulasi Pejalan kaki yang sudah tersedia di kawasan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padangan Kelas D yang ditandai dengan garis berwarna orange, terlampir pada dokumen &

1. Alur sirkulasi *ambulance* yang sudah tersedia di kawasan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padangan Kelas D yang ditandai dengan garis berwarna hijau. Pada sirkulasi dan pergerakan ambulance dimulai dari pintu masuk sebelah selatan dengan lebar 10 meter kemudian keluar di pintu keluar yang berada di sebelah utara dengan lebar 10 meter, terlampir pada dokumen & lampiran gambar;
 - m. Alur sirkulasi kendaraan yang menuju Poli Klinik di kawasan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padangan Kelas D yang ditandai dengan garis berwarna merah. Pada sirkulasi dan pergerakan poli klinik dimulai dari pintu masuk sebelah selatan dengan lebar 10 meter melewati depan rumah sakit dan menurunkan pasien di depan pintu masuk poli klinik kemudian keluar di pintu keluar yang didesain selebar 10 meter berada di sebelah utara melewati pintu keluar yang telah disediakan, terlampir pada dokumen & lampiran gambar;
 - n. Titik konflik pada pintu masuk terjadi pada kendaraan yang melintas di Jalan Dr. Soetomo kearah utara terjadi konflik dengan kendaraan dari Jalan Dr. Soetomo yang menuju ke pintu masuk Rumah Sakit Padangan dan sebaliknya. Untuk titik konflik pada pintu keluar terjadi pada kendaraan yang melintas di Jalan Dr. Soetomo kearah utara terjadi konflik dengan kendaraan dari Jalan Dr. Soetomo yang menuju ke pintu keluar Rumah Sakit Padangan dan sebaliknya.
3. Penanganan dampak lalu lintas Kegiatan PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PADANGAN KELAS D Jangka Pendek:
- a. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 20 (Dua Puluh) unit yang penempatannya di sekitar kawasan Rumah Sakit, yang terdiri dari :
 - 1) Rambu Rambu Larangan Berhenti dan Papan Rambu Tambahan "Sampai Rambu Berikutnya" sebanyak 6 unit;
 - 2) Rambu Petunjuk Parkir sebanyak 8 unit;
 - 3) Rambu perintah mengikuti Jalur sebanyak 1 unit;
 - 4) Rambu Larangan masuk kendaraan sebanyak 1 unit;

- 5) Rambu Rumah Sakit sebanyak 2 unit;
 - 6) Rambu Peringatan Hati - Hati sebanyak 2 unit.
 - b. Pengembang membuat drainase di Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padangan Bojonegoro Kelas D, rekomendasi drainase terlampir pada dokumen & gambar;
 - c. Dalam Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padangan titik kumpul berada pada depan area, terlampir pada dokumen & lampiran gambar;
 - d. Pengembang mengatur lalu lintas di dalam kawasan sesuai sirkulasi pada lampiran gambar;
 - e. Apabila Pengembang menambah luasan dan merubah peruntukan di dalam kawasan maka perlu dilakukan evaluasi Andalalin;
 - f. Pelaksanaan rekayasa dan manajemen lalu lintas ini merupakan kewajiban Pembangun dan dalam pelaksannya agar berkoordinasi dengan instansi terkait;
4. Penanganan dampak lalu lintas Kegiatan PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PADANGAN KELAS D Jangka Menengah:
 - a. Pemerintah Daerah melalui dinas terkait menertibkan atau memantau agar tidak ada kendaraan berhenti pada mulut persimpangan atau tepatnya pada pendekat persimpangan hal tersebut sangat mengganggu pergerakan kendaraan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - b. Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait memasang rambu di ruas dan persimpangan di sekitar pembangunan;
 - c. Pengembang membuat Pintu Masuk R2 dan R4 dengan lebar 10 meter di sebelah selatan dan Pintu Keluar untuk R4 dengan lebar 10 meter dan R2 dengan lebar 2 meter di sebelah utara;
 - d. Pengembang menyediakan lahan untuk parkir yang memadai di dalam kawasan untuk Roda 2 dan Roda 4 sesuai kebutuhan minimal lahan parkir berdasarkan perhitungan bangkitan yaitu :
 - 1) R2 Pengunjung menjadi 130 Unit;
 - 2) Parkir R4 Pengunjung menjadi 70 Unit;

dengan garis putus-putus warna merah, terlampir pada dokumen dan lampiran gambar;

m. Alur sirkulasi ambulance yang sudah tersedia di kawasan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padangan Kelas D yang ditandai dengan garis berwarna hijau dimana pada jangka menengah posisi IGD sudah dipindah ke belakang . Pada sirkulasi dan pergerakan ambulance dimulai dari pintu masuk sebelah selatan dengan lebar 10 meter kemudian keluar di pintu keluar yang berada di sebelah utara dengan lebar 10 meter, terlampir pada dokumen dan lampiran gambar;

5. Penanganan dampak lalu lintas Kegiatan PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PADANGAN KELAS D Jangka Panjang:

a. Pengembang memasang dan menambah rambu-rambu lalu lintas dari yang awalnya 20 unit menjadi 32 (Tiga Puluh Dua) unit yang penempatannya di sekitar kawasan Rumah Sakit, yang terdiri dari :

- 1) Rambu Larangan Berhenti dan Papan Rambu Tambahan " Sampai Rambu Berikutnya " sebanyak 6 unit;
- 2) Rambu Petunjuk Parkir sebanyak 12unit;
- 3) Rambu perintah mengikuti Jalur sebanyak 4 unit;
- 4) Rambu Larangan masuk kendaraan sebanyak 1 unit;
- 5) Rambu Petunjuk Penyeberangan Jalan sebanyak 2 unit;
- 6) Rambu Halte Bus sebanyak 2 unit;
- 7) Rambu Rumah Sakit sebanyak 2 unit;
- 8) Rambu Peringatan Hati-hati sebanyak 1unit;
- 9) PTCL sebanyak 2 unit.

b. Hasil analisis kebutuhan parkir pada RSUD Padangan Bojonegoro pada kondisi eksisting bahwa ketersediaan parkir khususnya roda empat tidak mencukupi maka akan direncanakan pembangunan parkir baru RSUD Padangan yang terletak di sebelah utara Rumah Sakit yaitu :

- 1) Ruang Parkir kendaraan roda 4 (mobil) yang dibutuhkan sebanyak 245 SRP, ketersediaan parkir untuk Jangka Panjang roda empat (mobil) sebanyak 277 SRP;

- 2) Ruang parkir kendaraan roda 2 (motor) yang dibutuhkan sebanyak 200 SRP, ketersediaan parkir untuk Jangka Panjang roda dua (motor) sebanyak 314 SRP.
- Sehingga ruang parkir rencana yang disediakan mencukupi.
- c. Pengembang menyediakan cermin Tikungan sebanyak 3 unit di kawasan parkir RSUD Padangan. Cermin Tikungan diletakkan pada tikungan tajam untuk menghimpun informasi pergerakan kendaraan di area yang akan dilintasi. Penempatan Cermin Tikungan terlampir pada dokumen & lampiran gambar;
 - d. Pengembang menyediakan fasilitas penyeberangan berupa zebra cross beserta penambahan PTCL dan memberikan rambu penyeberangan di depan kawasan rumah sakit untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padangan;
 - e. Pengembang menyediakan fasilitas halte di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padangan. Penempatan halte terlampir pada dokumen & lampiran gambar;
6. Koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak;
 7. Melaksanakan rekomendasi yang menjadi tanggung jawab RSUD PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 8. Membantu dalam koordinasi pemantauan dan pelaksanaan serta evaluasi kegiatan PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PADANGAN KELAS D;
 9. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

NRP. 6205 0784